



**BUPATI TELUK BINTUNI
PROVINSI PAPUA BARAT**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI

NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH BINTUNI MAJU MANDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TELUK BINTUNI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendorong percepatan pembangunan Kabupaten Teluk Bintuni melalui peningkatan pendapatan daerah dan pelayanan terhadap masyarakat, diperlukan pemanfaatan dan pengelolaan potensi daerah baik alam maupun non alam;
 - b. bahwa pemerintah kabupaten Teluk Bintuni perlu mengelola dan mengusahakan secara optimal kegiatan usaha mandiri, handal, transparan, berdaya saing, efisien dan berwawasan lingkungan di bidang jasa, pertanian, transportasi, pariwisata, properti, konstruksi, perdagangan, industri, pertambangan dan energi;
 - c. bahwa potensi kabupaten Teluk Bintuni baik alam maupun non alam dan potensi sumber daya manusia masih belum termaafkan secara optimal untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni tentang Perusahaan Daerah Bintuni Maju mandiri.

- Menimbang :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2387);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo,

- Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4389);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 7. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 13. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 547);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Dipisahkan);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2016 Nomor 104, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 70).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI
dan
BUPATI TELUK BINTUNI**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM
DAERAH BINTUNI MAJU MANDIRI**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Teluk Bintuni.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsi-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Teluk Bintuni.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Perusahaan Umum Daerah Bintuni Maju mandiri yang selanjutnya disebut Perusahaan Umum Daerah adalah suatu badan usaha yang modalnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendiriannya diprakarsai oleh Pemerintah Daerah.
7. Direksi adalah Direksi Perusahaan Umum Daerah.
8. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Umum Daerah.
9. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Umum Daerah adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antara Perusahaan Umum Daerah dengan Pihak Ketiga untuk bersama-sama melakukan suatu kegiatan usaha dalam mencapai tujuan tertentu.
10. Pihak Ketiga adalah pihak lain yang ditunjuk secara hukum sah untuk melakukan kegiatan yang disepakati.
11. Tahun Takwin adalah Tahun berjalan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN AZAS

Pasal 2

Maksud pendirian Perusahaan Umum Daerah ini untuk :

- a. Mengembangkan potensi daerah dan pemberdayaan sumber daya manusia (SDM); dan
- b. Memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal dalam rangka membantu menggerakkan perekonomian daerah.

Pasal 3

Tujuan pendirian Perusahaan Umum Daerah untuk :

- a. Memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah pada umumnya sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat.
- b. Optimalisasi layanan penanaman modal dalam negeri dan luar negeri bersama Perusahaan Umum Daerah dalam mengembangkan usaha bidang jasa, pertanian, transportasi, pariwisata, properti, konstruksi, perdagangan, industri, pertambangan dan energi;

- c. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik;
- d. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- e. Mendorong pertumbuhan ekonomi dan perluasan lapangan kerja; dan
- f. Memperoleh laba dan/atau keuntungan.

Pasal 4

Pendirian Perusahaan Umum Daerah dilaksanakan berdasarkan azas :

- a. Kepastian hukum;
- b. Keterbukaan;
- c. Kedayagunaan; dan
- d. Kehasilgunaan.

BAB III PENDIRIAN, NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 5

Dengan Peraturan Daerah ini didirikan Perusahaan Umum Daerah dengan nama PERUSAHAAN UMUM DAERAH BINTUNI MAJU MANDIRI.

Pasal 6

Perusahaan Umum Daerah berkedudukan dan berkantor pusat di Bintuni, Ibukota Kabupaten Teluk Bintuni dan dapat membentuk Kantor Perwakilan/Cabang/ Unit berdasarkan kebutuhan.

BAB IV KEDUDUKAN HUKUM

Pasal 7

- (1) Perusahaan Umum Daerah adalah badan hukum yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Kegiatan usaha Perusahaan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 8

- (1) Perusahaan Umum Daerah memiliki tugas pokok membina, mengelola, menyelenggarakan dan mengembangkan kegiatan ekonomi produktif yang diarahkan kepada pelayanan masyarakat, pemberian jasa dan perolehan laba berdasarkan prinsip-prinsip dan fungsi-fungsi sebagai perusahaan.
- (2) Dalam rangka melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Umum Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan kegiatan usaha bidang jasa, pertanian, transportasi, pariwisata, properti, konstruksi, perdagangan, industri, pertambangan dan energi;
 - b. Pengembangan usaha yang mendorong perkonomian masyarakat;
 - c. Pelaksanaan kerjasama dengan Pihak Ketiga yang saling menguntungkan;
 - d. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD); dan
 - e. Pengembangan profesionalisme Sumber Daya manusia (SDM) dalam rangka peningkatan kinerja dan mendapatkan keuntungan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KEGIATAN USAHA

Pasal 9

- (1) Perusahaan Umum Daerah bergerak dalam bidang usaha :
 - a. Jasa dalam arti luas;
 - b. Pertanian dalam arti luas;
 - c. Kehutanan dan perkebunan dalam arti luas;
 - d. Kelautan dan perikanan;
 - e. Transportasi;
 - f. Parawisata;
 - g. Properti;
 - h. Perdagangan;
 - i. Industri; dan
 - j. Pertambangan dan Energi.
- (2) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sendiri dan/atau bekerjasama dengan Pihak Ketiga. K/

**BAB VII
MODAL**

Pasal 10

- (1) Modal dasar Perusahaan Umum Daerah sebesar Rp. 50.000.000.000,- (Lima puluh milyar rupiah).
- (2) Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari harta bersih Perusahaan Umum Daerah yang merupakan harta kekayaan yang dipisahkan dari milik Pemerintah Daerah.
- (3) Modal Perusahaan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambah dan dikurangi dengan persetujuan DPRD yang dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah.

**BAB VIII
PENGURUS**

Pasal 11

Pengurus Perusahaan Umum Daerah terdiri dari :

- a. Direksi; dan
- b. Badan pengawas.

**Bagian Kesatu
Direksi
Paragraf 1
Pangkat dan Masa Jabatan**

Pasal 12

- (1) Penjaringan calon Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilakukan oleh Tim Seleksi yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pangkat Direksi ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Pangkat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan usul Badan Pengawas setelah memperhatikan hasil penjaringan Tim Seleksi.
- (4) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - d. Setia dan taat kepada Pemerintah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- e. Tidak pernah terlibat langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak menjadi anggota organisasi terlarang;
- f. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- g. Sehat jasmani dan rohani;
- h. Usia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
- i. Diutamakan mempunyai pendidikan formal paling rendah Sarjana (S1);
- j. Memiliki pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di perusahaan yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik;
- k. Membuat dan menyajikan proposal tentang Visi, Misi dan Rencana Strategis Perusahaan Umum Daerah;
- l. Tidak terkait hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan anggota Direksi atau dengan Anggota Dewan Pengawas lainnya; dan
- m. Memiliki kepribadian dan sifat-sifat kepemimpinan.

Pasal 13

Pengangkatan anggota Dewan Direksi paling banyak 4 (empat) orang dan seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.

Pasal 14

- (1) Seseorang dapat menduduki jabatan Direksi paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dalam kedudukan yang sama.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila Direktur diangkat menjadi Direktur Utama.
- (3) Masa jabatan Direksi ditetapkan selama 4 (empat) tahun.
- (4) Pengangkatan untuk masa jabatan yang kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja Perusahaan Umum Daerah setiap tahun.

Paragraf 2

Tugas dan Wewenang

Pasal 15

Direksi dalam mengelola Perusahaan Umum Daerah mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Perusahaan Umum Daerah;
- b. Menyampaikan Rencana Kerja 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan Umum Daerah tahunan kepada Badan Pengawas untuk mendapat pengesahan;
- c. Melakukan perubahan terhadap program kerja setelah persetujuan Badan Pengawas;
- d. Membina, mengatur dan mengarahkan Pegawai/ Karyawan;
- e. Mengurus dan mengelola kekayaan Perusahaan Umum Daerah;
- f. Menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- g. Mewakili Perusahaan Umum Daerah baik di dalam maupun di luar Pengadilan; dan
- h. Menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk Neraca dan perhitungan Laba/ Rugi kepada Badan Pengawas.

Pasal 16

- (1) Dalam melaksanakan tugas Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perusahaan Umum Daerah serta mencurahkan perhatian dan pengabdianya secara penuh pada tugas, kewajiban dan pencapaian tujuan Perusahaan Umum Daerah.
- (2) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Atas nama Perusahaan Umum Daerah, Bupati dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perusahaan Umum daerah.
- (4) Anggota Direksi tidak dapat dipertanggung jawabkan atas kerugian Perusahaan Umum Daerah apabila dapat membuktikan :
 - a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan dan kelalaiannya;
 - b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan memenuhi prinsip kehati-hatian, kewajaran dan kepatutan tujuan Perusahaan Umum Daerah;
 - c. Tidak mempunyai benturan kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Pasal 17

- (1) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perusahaan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf g apabila :
 - a. Terjadi perkara di depan Pengadilan antara Perusahaan Umum Daerah dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan/atau
 - b. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perusahaan Umum Daerah.
- (2) Dalam hal Perusahaan Umum Daerah mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perusahaan Umum Daerah akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya.
- (3) Dalam hal Perusahaan Umum Daerah mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan seluruh anggota Direksi, Perusahaan Umum Daerah diwakili oleh Ketua Dewan Pengawas.

Pasal 18

Direksi dalam mengelola Perusahaan Umum Daerah mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Mengangkat dan memberhentikan Pegawai/ Karyawan;
- b. Mengangkat dan memberhentikan dan meindahtugaskan Pegawai/ Karyawan dari jabatannya di bawah Direksi;
- c. Menandatangani Neraca Perhitungan Laba/ Rugi;
- d. Menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain; dan
- e. Melakukan tindakan pengurusan untuk dan atas nama Perusahaan Umum Daerah yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas-tugas Direksi.

Pasal 19

- (1) Direksi wajib memperoleh persetujuan tertulis dari Badan pengawas dalam hal :
 - a. Mengadakan perjanjian kerja sama dan/atau pinjaman yang mungkin dapat berakibat terhadap berkurangnya aset dan membebani anggaran Perusahaan Umum Daerah;
 - b. Memindahtangankan atau menghipotekkan atau menggadaikan benda bergerak dan/atau tak bergerak milik Perusahaan Umum Daerah;
 - c. Menyertakan modal dalam perusahaan lain; dan
 - d. Mengikat Perusahaan Umum Daerah sebagai penjamin (avalist).

- (2) Direksi wajib memperoleh pertimbangan dari Badan Pengawas atas persetujuan Bupati apabila mengalihkan kekayaan Perusahaan Umum Daerah atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perusahaan Umum Daerah lebih dari 50 % (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perusahaan Umum Daerah dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain atau tidak.

Pasal 20

- (1) Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak atas nama Direksi dan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Masing-masing Direktur sesuai dengan beban bidang tugasnya yang telah ditentukan dalam peraturan tata tertib serta tata cara menjalankan tugas Direksi, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (3) Apabila Direktur Utama berhalangan tetap dalam menjalankan tugasnya atau apabila jabatan tersebut lowong dan penggantinya belum diangkat atau belum menjabat jabatannya, maka Bupati menunjuk salah satu di antara Direktur untuk menjalankan tugas Direktur Utama.
- (4) Apabila Direktur Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ada atau berhalangan tetap maka jabatan tersebut dijabat oleh Direktur lain.
- (5) Apabila semua anggota Direksi berhalangan tetap dalam menjalankan tugasnya atau jabatan Direksi lowong seluruhnya atau belum diangkat penggantinya atau belum menjabat jabatannya, maka untuk sementara waktu tugas atau jabatan Direksi dilaksanakan oleh seorang Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

Paragraph 3

Penghasilan dan Hak-Hak Direksi

Pasal 21

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari :
 - a. Gaji; dan
 - b. Tunjangan
- (2) Direksi Perusahaan Umum Daerah :
 - a. Menerima gaji sesuai kemampuan keuangan Perusahaan Umum Daerah yang besarnya ditetapkan maksimum dua setengah kali gaji pegawai tertinggi dalam Perusahaan Umum Daerah; dan

- b. Jenis besarnya tunjangan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Direksi atas persetujuan dari Badan pengawas.

Pasal 22

- (1) Direksi memperoleh hak cuti sebagai berikut :
 - a. Cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. Cuti besar selama 2 (dua) bulan untuk satu kali masa jabatan;
 - c. Cuti bersalin/ cuti melahirkan selama 3 (tiga) bulan
 - d. Cuti karena alasan penting; dan
 - e. Cuti sakit.
- (2) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud apada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud apada ayat (1) huruf a, huruf d dan huruf e dilaksnakan setelah mendapat persetujuan dari Badan Pengawas.
- (4) Direksi selama menjalankan cuti mendapatkan penghasilan penuh dari Perusahaan Umum Daerah.

Paragraph 3

Penghasilan dan Hak-Hak Direksi

Pasal 23

Direksi diberhentikan karena :

- a. Atas permintaan sendiri;
- b. Meninggal dunia;
- c. Berakhir masa jabatannya dan tidak diangkat kembali;
- d. Karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
- e. Tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- f. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan Umum Daerah; dan
- g. Dihukum pidana berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 24

- (1) Apabila Direksi diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d, huruf e dan huruf f, Badan Pengawas segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.

- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti, Badan Pengawas segera melaporkan kepada Bupati.

Pasal 25

Bupati paling lama 12 (dua belas) hari kerja setelah menerima laporan hasil pemeriksaan Badan Pengawas, sudah mengeluarkan :

- a. Keputusan Bupati tentang Pemberhentian sebagai Direksi yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d, huruf e dan huruf g; dan
- b. Keputusan Bupati tentang pemberhentian sementara sebagai Direksi bagi Direksi yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf f.

Pasal 26

- (1) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, sampai dengan huruf d diberhentikan dengan hormat.
- (2) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e, huruf f dan huruf g diberhentikan tidak dengan hormat.
- (3) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b selain diberikan uang duka sebesar 3 (tiga) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir juga diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai masa jabatannya dan sesuai dengan kemampuan keuangan Perusahaan Umum Daerah.
- (4) Direksi yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d selain diberikan pesangon sebesar 5 (lima) kali penghasilan yang diterima pada bulan terakhir juga diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan secara proporsional sesuai masa jabatannya dan sesuai dengan kemampuan keuangan Perusahaan Umum Daerah.
- (5) Direksi yang berhenti karena habis masa jabatannya dan tidak diangkat kembali diberikan uang penghargaan sesuai kemampuan keuangan Perusahaan Umum Daerah.

Pasal 27

Paling lama 3 (tiga) bulan sebelum Masa Jabatan Direksi berakhir, Badan Pengawas sudah mengajukan calon Direksi kepada Bupati.

Pasal 28

- (1) Bupati mengangkat Pelaksana Tugas, apabila Direksi diberhentikan sebelum Masa Jabatan berakhir.
- (2) Pengangkatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk Masa Jabatan paling lama 3 (tiga) bulan.

Bagian Kedua Badan Pengawas Paragraf 1

Pengangkatan dan Masa Jabatan

Pasal 29

- (1) Pemilihan calon Badan Pengawas diangkat melalui Tim Seleksi yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pengangkatan Badan Pengawas ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Unsur Pemerintah dan orang yang profesional sesuai dengan bidang usaha Perusahaan Umum Daerah.
- (4) Untuk dapat diangkat sebagai Badan Pengawas, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Menyediakan waktu yang cukup;
 - c. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati atau dengan Badan Pengawas lainnya atau dengan Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun ke samping termasuk menantu dan ipar; dan
 - d. Mempunyai pengalaman dalam bidang keahliannya minimal 5 (lima) tahun dalam Perusahaan Umum Daerah, kecuali bagi anggota Badan Pengawas yang berasal dari Unsur Pemerintah Daerah.
- (5) Pemilihan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 30

- (1) Jumlah Badan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang, terdiri dari :
 - a. Ketua merangkap anggota Badan Pengawas;
 - b. Sekretaris merangkap anggota Badan Pengawas; dan
 - c. Anggota Badan Pengawas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Badan Pengawas dibantu oleh Sekretariat Badan Pengawas.
- (3) Pembentukan Sekretariat Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 31

- (1) Badan Pengawas diangkat paling banyak 2 (dua) kali Masa Jabatan.
- (2) Masa Jabatan Badan Pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun.
- (3) Pengangkatan Badan Pengawas yang kedua kali dilakukan apabila :
 - a. Mampu mengawasi Perusahaan Umum Daerah sesuai dengan program kerja;
 - b. Mampu memberikan saran kepada Direksi agar Perusahaan Umum Daerah mampu bersaing dengan perusahaan lainnya; dan
 - c. Mampu memberikan pendapat mengenai peluang usaha yang menguntungkan di masa yang akan datang.

Paragraf 2 Tugas dan Wewenang

Pasal 32

Badan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menetapkan kebijakan umum pengelolaan Perusahaan Umum Daerah;
- b. Memberikan nasehat kepada Direksi;
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap operasional Perusahaan Umum Daerah termasuk pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah;
- d. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap pengangkatan dan pemberhentian Direksi;
- e. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap program kerja yang diajukan oleh Direksi;
- f. Memberikan pendapat dan saran kepada Bupati terhadap Laporan Neraca dan Perhitungan Laba/ Rugi; dan
- g. Memberikan pendapat dan saran atas Laporan Kinerja Perusahaan Umum Daerah.

Pasal 33

Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Memberikan peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
- b. Memberikan persetujuan atas tindakan tertentu dari Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1);
- c. Memeriksa Direksi yang diduga merugikan Perusahaan Umum Daerah;

- d. Mengesahkan rencana kerja dan anggaran Perusahaan Umum Daerah; dan
- e. Menerima atau merombak pertanggung jawaban keuangan dan program kerja Direksi tahun berjalan.

Paragraph 3
Penghasilan

Pasal 34

Badan Pengawas karena tugasnya menerima Honorarium.

Pasal 35

- (1) Ketua Badan Pengawas merangkap anggota menerima honorarium sebesar 40 % (Empat puluh persen) dari penghasilan Direktur Utama.
- (2) Sekretaris Badan Pengawas merangkap anggota menerima honorarium sebesar 35 % (Tiga puluh lima persen) dari penghasilan Direktur Utama.
- (3) Anggota Badan Pengawas merangkap anggota menerima honorarium sebesar 30 % (Tiga puluh persen) dari penghasilan Direktur Utama.

Pasal 36

Selain honorarium kepada Badan Pengawas setiap tahun diberikan jasa produksi yang besarnya ditetapkan oleh Bupati dan dibebankan pada kemampuan anggaran Perusahaan Umum Daerah.

Pasal 37

Badan Pengawas diberhentikan karena :

- a. Atas permintaan sendiri;
- b. Meninggal dunia;
- c. Karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
- d. Tidak melaksanakan tugas dan wewenangnya;
- e. Terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan Umum Daerah; dan
- f. Dihukum pidana berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 38

- (1) Apabila Badan Pengawas diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c, huruf d dan huruf e, Bupati segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, Bupati paling lama 12 (dua belas) hari kerja segera mengeluarkan :
 - a. Keputusan Bupati tentang pemberhentian sebagai Badan Pengawas bagi Badan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d dan huruf f; dan
 - b. Keputusan Bupati tentang pemberhentian sementara sebagai Badan Pengawas bagi Badan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d dan huruf e.
- (3) Anggota Badan Pengawas tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perusahaan Umum Daerah apabila dapat membuktikan :
 - a. Telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perusahaan Umum Daerah dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan Umum Daerah; dan
 - b. Tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian; dan
 - c. Telah meberikan nasehat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

BAB IX ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 39

Susunan organisasi dan Tata kerja Perusahaan Umum Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB X TAHUN BUKU, LAPORAN KEUANGAN, LAPORAN KEGIATAN DAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH Bagian Kesatu Tahun Buku

11

Pasal 40

Tahun Buku Perusahaan adalah Tahun Takwin.

Bagian Kedua Laporan Keuangan

Pasal 41

- (1) Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Tahun Buku, Direksi menyampaikan Laporan Keuangan kepada Bupati melalui Ketua Badan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba/ Rugi Tahunan, setelah diaudit oleh Akuntan Publik.
- (2) Neraca dan Perhitungan Laba/ Rugi Tahunan yang telah mendapatkan pengesahan dari Bupati memberikan pembebasan tanggung jawab kepada Direksi dan Badan Pengawas.
- (3) Laporan Keuangan Perusahaan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Bupati dan tembusannya disampaikan kepada DPRD.

Bagian Ketiga Laporan Kegiatan

Pasal 42

- (1) Laporan kegiatan usaha perusahaan wajib disampaikan Direksi kepada Bupati dengan tembusan kepada Badan Pengawas paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun buku terakhir.
- (2) Apabila dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sesudah laporan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh Bupati, dan Bupati tidak mengemukakan tanggapan atau keberatan tertulis, maka laporan kegiatan usaha tersebut dianggap telah disahkan.
- (3) Laporan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah disahkan oleh Bupati dan pengesahan dimaksud memberi pembebasan tanggung jawab kepada Direksi terhadap segala sesuatu yang termuat dalam laporan kegiatan usaha tersebut.

Pasal 43

Laporan berkala Perhitungan Hasil Usaha dan Kegiatan Perusahaan Umum Daerah disampaikan oleh Direksi kepada

11

Bupati melalui Badan Pengawas setiap 3 (tiga) bulan dan jika dianggap perlu dapat ditentukan untuk jangka waktu tertentu.

Bagian Keempat
Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah

Pasal 44

- (1) Direksi telah mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah kepada Dewan Pengawas untuk disahkan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya tahun buku Perusahaan Umum Daerah.
- (2) Apabila pada tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan Badan Pengawas belum mengesahkan Rencana kerja dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah yang diajukan, maka Rencana Kerja dan Anggaran perusahaan dianggap telah disahkan.

BAB XI
PENETAPAN DAN PENGGUNAAN RUGI LABA

Pasal 45

Penetapan dan penggunaan laba bersih Perusahaan Umum Daerah setelah dikurangi penyusutan dan pengurangan lainnya yang wajar ditetapkan sebagai berikut :

- a. 50 % (Lima puluh persen) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Teluk Bintuni;
- b. 25 % (Dua puluh lima persen) untuk pengembangan Perusahaan Umum Daerah; dan
- c. Untuk jasa produksi :
 1. 5 % (Lima persen) untuk jasa produksi untuk Direksi, Badan Pengawas, Pegawai/ Karyawan dan lainnya;
 2. 5 % (Lima persen) untuk sumbangan menunjang kegiatan event daerah;
 3. 5 % (Lima persen) untuk dana Pensiun pegawai/ Karyawam; dan
 4. 10 % (Sepuluh persen) untuk dana peningkatan kapasitas Pegawai/ karyawan.

BAB XII
KERJA SAMA DENGAN PIHAK LAIN

Pasal 46

- (1) Perusahaan Umum Daerah dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam bentuk :

K

- a. Kerja sama pengelolaan (joint operation); dan
 - b. Kerja sama usaha patungan (joint venture).
- (2) Kerja sama pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direksi setelah mendapatkan persetujuan prinsip dari Bupati.
 - (3) Kerja sama dengan pihak lain selain bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi wewenang Direksi.

Pasal 47

- (1) Perpanjangan masa kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Direksi dengan mengajukan permohonan persetujuan prinsip kepada Bupati paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu kerjasama.
- (2) Direksi Perusahaan Umum Daerah melaporkan pertanggungjawaban atas pelaksanaan usaha kerjasama tersebut kepada Bupati dengan melampirkan hasil penelitian dan evaluasi untuk mendapat persetujuan perpanjangan.
- (3) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan hasil penelitian dan evaluasi.

BAB XIII TUNTUTAN DAN GANTI RUGI

Pasal 48

- (1) Tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi terhadap bukan bendaharawan berlaku juga terhadap Direksi dan Pegawai/ Karyawan yang dibebani tugas menerima, menyimpan, membayar dan menyerahkan uang, surat-surat berharga dan barang-barang, karena tindakan melanggar hukum atau melalaikan tugas dan wewenangnya yang telah dibebankan kepada mereka langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian pada Perusahaan Umum Daerah diwajibkan mengganti kerugian dan mempertanggung jawabkannya.
- (2) Bendaharawan, Pegawai/ Karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat mengganti rugi dan mempertanggung jawabkan kepada Direksi, demikian juga Direksi tidak dapat mengganti rugi dan mempertanggung jawabkan kepada Bupati atas pelanggaran hukum dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, dituntut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Direksi, Pegawai/ Karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat memberi pertanggung jawaban kepada Bupati mengenai pelanggaran hukum dan melalikan tugas dan wewenangnya, dituntut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV PEMBUBARAN

Pasal 49

- (1) Pembubaran Perusahaan Umum Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Dalam rangka pembubaran Perusahaan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim Likuidasi.
- (3) Penunjukan Likuidator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Pertanggungjawaban likuidasi oleh Likuidator disampaikan kepada Pemerintah Daerah yang memberikan pembebasan tanggung jawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikan.
- (5) Jika Perusahaan Umum Daerah dibubarkan semua utang dan kewajiban utang lainnya telah dibayarkan, dan apabila masih terdapat sisa kekayaan Perusahaan Umum Daerah menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (6) Dalam hal likuidasi Perusahaan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas kerugian tersebut sesuai Perhitungan Laba/ Rugi yang telah disahkan oleh Akuntan Negara/ Publik.
- (7) Dalam hal terjadi likuidasi, Badan Pengawas, Direksi dan Pegawai/ Karyawan Perusahaan Umum Daerah dapat dipertimbangkan untuk diberikan uang penghargaan yang besarnya ditetapkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan masa kerja.

BAB XV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 50

- (1) Untuk membantu tugas-tugas Badan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat dan dibantu 2 (dua) orang staf Sekretariat.
- (2) Honorarium staf Sekretariat ditetapkan oleh Badan Pengawas dan dibebankan kepada Perusahaan Umum Daerah.

Yp

Pasal 51

- (1) Besarnya jasa produksi untuk Direksi, Badan Pengawas, Pegawai/ Karyawan dan tenaga kerja lainnya ditetapkan maksimum 5% (lima persen) dari laba bersih tahunan bersangkutan setelah diaudit.
- (2) Besarnya jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Direksi, Badan Pengawas, Pegawai/ Karyawan dan tenaga kerja lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 52

Direksi tidak boleh memangku jabatan rangkap, baik di Perusahaan Umum Daerah atau perusahaan lainnya.

Pasal 53

Apabila dalam 2 (dua) tahun berturut-turut Direksi tidak mampu meningkatkan kinerja Perusahaan Umum Daerah, Bupati dapat mengganti Direksi.

Pasal 54

Direksi yang melakukan perjalanan dinas luar negeri harus mendapat Izin Bupati.

Pasal 55

Dana Representatif disediakan dari anggaran perusahaan paling tinggi 75 % (Tujuh puluh lima persen) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun yang diterima pada bulan terakhir, dan penggunaannya diatur oleh Direksi secara efisien dan efektif dalam rangka pengembangan perusahaan.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 20 Tahun 2006 tentang Pembentukan Perusahaan Umum Daerah kabupaten Teluk Bintuni (lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2006 Nomor 42, Tambahan lembaran daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 22), dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. *Ke*

Pasal 57

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Bintuni.

Ditetapkan di Bintuni
pada Tanggal 29 Desember 2017


BUPATI TELUK BINTUNI 

(PETRUS KASIHW)

Diundangkan di Bintuni
pada Tanggal 29 Desember 2017

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TELUK BINTUNI** 

(GUSTAF MANUPUTTY)

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI TAHUN 2017 NOMOR
113**

**NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI
PROVINSI PAPUA BARAT : 6/101/2017**

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI
NOMOR 6 TAHUN 2017
TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH BINTUNI MAJU MANDIRI

I. UMUM

Bahwa dinamisnya perekonomian dewasa ini telah berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat, maka dari itu Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni sebagai penyelenggara pemerintahan di wilayah Kabupaten Teluk Bintuni merasa perlu untuk berperan lebih baik dan terprogram dalam ikut mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah ke tingkat yang lebih baik. Pembentukan Perusahaan Umum Daerah merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan pendapatan daerah sehingga pada saatnya akan menjadi katalisator dalam menunjang pergerakan perekonomian daerah ke tingkat yang lebih ideal dan dengan demikian akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan Kepastian Hukum adalah Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah menjadi salah satu dasar hukum Perusahaan Umum Daerah kabupaten Teluk Bintuni

Huruf b

Yang dimaksud dengan Keterbukaan adalah pengelolaan Perusahaan Umum Daerah Kabupaten Teluk Bintuni harus diselenggarakan dengan prinsip keterbukaan guna menciptakan tata kelola perusahaan yang baik dan terpercaya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Kedayagunaan adalah Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah benar-benar menjadi dasar atau pedoman dalam pengelolaan Perusahaan Umum Daerah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan Kehasilgunaan adalah pengelolaah Perusahaan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni harus turut mampu meningkatkan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

✓

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

✓

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas

Y

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TELUK BINTUNI NOMOR 78

